



NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA

UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA

DENGAN

PT. ANTAM (Persero) Tbk.

Nomor Pihak Pertama : 248 /UN56/KM/2015
Nomor Pihak Kedua : 161/0505/UAT/2015

TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasarkan oleh keinginan untuk saling menunjang,
dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Para Pihak, yaitu

Pada hari ini Rabu tanggal 5 bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas (5-8-2015) bertempat di Kolaka, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Azhari. S.STP., M.Si.** selaku Rektor Universitas 19 November Kolaka, bertindak untuk dan atas nama Universitas 19 November Kolaka, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
2. **Ir. I. Made Surata, M.Si** selaku Direktur Umum & CSR PT. ANTAM (Persero) Tbk, bertindak untuk dan atas nama PT. ANTAM (Persero) Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".

PASAL 1

RUANG LINGKUP DAN KERJASAMA

- (1). **PARA PIHAK** sepakat untuk menyatakan kesepakatan bersama di antara **PARA PIHAK** dalam Naskah Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam bidang :
 1. Pendidikan;
 2. Penyaluran program beasiswa mahasiswa;
 3. Pendayagunaan prasarana dan sarana penunjang pendidikan lainnya;
 4. Pelaksanaan penelitian;
 5. Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kolaka (Pomalaa, Baula, Wundulako, Tanggetada, dan kecamatan lain dalam Kabupaten Kolaka, apabila ada).
- (2). Naskah Kesepakatan ini menyatakan kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK** dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi masing-masing **PIHAK**, kecuali untuk pasal 2 ayat (2), pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 dari Naskah Kesepakatan ini.

PASAL 2
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan kerjasama pada berbagai bidang dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini, akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dan kesepakatannya dituangkan secara lebih rinci dalam perjanjian kerjasama ("**Perjanjian Kerjasama**") yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman ini.
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang ditentukan oleh PARA PIHAK,

PASAL 3
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Naskah Kesepahaman ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik atau milik bersama dari PIHAK lainnya;
2. Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil dari pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini sepenuhnya akan menjadi milik masing-masing PIHAK dan/atau PARA PIHAK, dan apabila dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 4
KERAHASIAAN

1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerjasama atau perjanjian kerahasiaan, "**Informasi Rahasia**" berarti semua informasi, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang diungkapkan oleh PIHAK Pemberi Informasi kepada PIHAK Penerima Informasi dan/atau yang diperoleh, diakses dan/atau diketahui oleh PIHAK Penerima Informasi terkait, dalam rangka dan/atau untuk keperluan Naskah Kesepahaman, atau informasi lainnya milik, mengenai dan/atau terkait PIHAK Pemberi Informasi, anak perusahaan dan/atau afiliasinya;
2. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerjasama atau perjanjian kerahasiaan, selama masa keberlakuan Naskah Kesepahaman ini, PIHAK Penerima Informasi dapat menerima dari PIHAK Pemberi Informasi dan/atau mengetahui Informasi Rahasia terkait dengan pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini. PIHAK Penerima Informasi sepakat untuk menjamin kepada PIHAK Pemberi Informasi untuk memelihara kerahasiaan dari Informasi Rahasia tersebut, segera setelah diberikan kepadanya dan/atau diperolehnya;
3. PIHAK Penerima Informasi wajib memperlakukan secara rahasia, menjaga kerahasiaan, dan tidak mengungkapkan Informasi Rahasia apapun, seluruhnya atau sebagian, kepada pihak ketiga manapun, dengan ketentuan bahwa PIHAK Penerima Informasi dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pegawainya, pejabat, direktur, anak perusahaan, pihak terafiliasi dengannya dan penasehatnya yang perlu mengetahui Informasi Rahasia tersebut untuk keperluan pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Berwenang**"). PIHAK Penerima Informasi selanjutnya memastikan dan menjamin bahwa setiap dan semua Pihak Berwenang wajib menjaga kerahasiaan dari setiap dan semua Informasi Rahasia yang diberikan kepada mereka.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara PARA PIHAK dalam menafsirkan dan/atau melaksanakan Naskah Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

Naskah Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Perjanjian Kerjasama yang telah ada sebelum berakhirnya Naskah Kesepahaman tetap berlaku sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur di dalamnya.

**PASAL 7
PERUBAHAN**

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini, akan diatur dalam *addendum/amandemen* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman ini.

**PASAL 8
PEMBERITAHUAN**


Setiap pemberitahuan dan/atau korepondensi lainnya yang berkaitan dengan Naskah Kesepahaman ini harus secara tertulis dan disampaikan kepada alamat PARA PIHAK seperti tersebut di bawah ini:

1. Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Alamat : Jalan Pemuda No. 339 Kolaka Sulawesi Tenggara
Koordinator : Wakil Rektor III
Telepon : 0405-2321132
Faksimili : 0405-2324028

2. PT Antam (Persero) Tbk
Alamat : Gedung ANTAM Lantai 5, Jl. TB Simatupang No.1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat Jakarta 12530
Koordinator : VP CSR.
Telepon : 6221 - 7891234
Faksimili : 6221 - 789 1224

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS
NOVEMBER KOLAKA,**



Dr. Azhari, S.STP., M.Si.

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR UMUM & CSR
PT. ANTAM (Persero) Tbk**



Ir. I. Made Surata, M.Si